

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 7 TAHUN 1991

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN
UMUM DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan bangsa yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa tersebut perlu ditumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat umum melalui perpustakaan umum sebagai sarananya;
 - c. bahwa perpustakaan umum dimaksud, pengaturannya perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perpustakaan umum tersebut mampu melayani masyarakat pembaca secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Tingkat I Sumatera Selatan telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur - Negara sebagaimana dalam suratnya tanggal 26 Pebruari 1988 Nomor: B-112/I/MENPAN/2/88;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas dipandang - perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - 7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0103/0/1981 Tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia.
8. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur-Negara Nomor B-112/I/MENPAND/2/88 tanggal 26 Februari 1988.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA-SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- f. Perpustakaan Umum adalah Satuan kerja Perpustakaan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah, untuk menunjang tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur Penunjang sebahagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Perpustakaan.....

- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas Pokok :

- a. Melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Perpustakaan Umum untuk menunjang pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melayani masyarakat umum dibidang pustaka dan informasi dalam rangka usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi;
- b. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi ;
- c. Mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat serta kebiasaan-baca bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Perpustakaan Umum ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Pustakawan :
 1. Kelompok Akuisi (Pengadaan) dan Pengolahan;
 2. Kelompok Deposit (Pemasukan) dan Katalogus Induk ;
 3. Kelompok Pelayanan dan Refrensi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan-
Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan-
Daerah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari -
Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang tugasnya ;

b. Memimpin

- b. Memimpin kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Pustakawan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemeliharaan, pelayanan referensi dan pendayagunaan pustaka dan informasi ;
- d. Menjuruskan aktivitas unit organisasi bawahannya kearah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana ;
- e. Mengawasi dan menilai unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah digariskan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ;

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dalam bidang tugasnya ;
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor dan Kearsipan serta urusan rumah tangga ;
- d. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan ;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- f. Menyelenggarakan dan mengelola ketatausahaan keuangan - meliputi kegiatan keuangan rutin dan pembangunan, subsidi, ganjaran dari APBD Tingkat I maupun APBN Pusat ;
- g. Menyusun laporan berkala Perpustakaan Umum ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum ;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

Kelompok Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dalam bidang tugasnya ;
- b. Menyusun laporan program tahunan kelompok ;
- c. Mengumpulkan data dan bahan untuk kepentingan pengadaan dan seleksi bahan pustaka ;
- d. Melakukan pengadaan bahan pustaka dan pertukaran bahan pustaka ;
- e. Melakukan inventarisasi dan registrasi bahan pustaka ;
- f. Melakukan klasifikasi dan membuat kartu katalog setiap buku ;
- g. Mempersiapkan penyajian buku untuk peminjaman ;

h. Melaksanakan....

- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum ;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Diposit dan Katalogus Induk mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program tahunan kelompok ;
- c. Mempersiapkan pengadaan terbitan Daerah ;
- d. Menyusun bahan pustaka tentang Daerah dan bahan pustaka lainnya yang diterbitkan di Daerah ;
- e. Melakukan Inventarisasi dan registrasi bahan pustaka yang dikumpulkan ;
- f. Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan bahan pustaka ;
- g. Mengumpulkan bahan dan sumber untuk penyusunan katalogus induk Daerah ;
- h. Menyusun dan membuat katalogus induk Daerah ;
- i. Menyusun laporan kelompok ;
- j. Menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum ;
- k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

Kelompok Pelayanan dan Referensi mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dibidang tugasnya ;
- b. Menyusun program tahunan kelompok ;
- c. Mempersiapkan pengaturan sistim dan pedoman pelayanan perpustakaan kepada masyarakat ;
- d. Melakukan peminjaman dan pembelian bahan pustaka ;
- e. Mengatur tataruang dan tata letak bahan pustaka dan peralatan perpustakaan lainnya ;
- f. Memberikan pelayanan dibidang pustaka dan informasi ;
- g. Memberikan bimbingan kepada pembaca dalam pemanfaatan bahan pustaka ;
- h. Melakukan pengamatan pemakaian dan sirkulasi bahan pustaka ;
- i. Melakukan usaha peningkatan apresiasi masyarakat dalam perpustakaan ;
- j. Menyusun laporan kelompok ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum ;
- l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P dan K.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya maupun diluar lingkungannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas usul Kepala Perpustakaan Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.-

PALEMBANG, JANUARI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A N
DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 23.1.1992...NOMOR. 9. Tahun 1992

DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

(DRS. MOEGIYANTO)

D I U N D A N G K A N
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I SUM.SEL.
NOMOR 2 1992 SERIE
PAD

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063

